

**LEGAL REVIEW OF INTERNATIONAL HUMANITARY LAW ON THE
IMPLEMENTATION OF THE DISTINCTION PRINCIPLE IN MODERN
WARFARE**

**Nadia Aidil Fitri¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹,
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : nadiaaidilfitri@gmail.com**

ABSTRACT

War from time to time always takes a large number of victims which leads to suffering, both those who fought and those who did not. Modern war itself is defined as a non-military war or war that no longer uses physical means but rather war with technology or industry which is carried out by developed countries to destroy or control certain countries through the fields of political ideology and socio-culture. Problem Formulation: 1) How Is The Application Of The Distinction Principle In International Humanitarian Law? 2) What is the relevance of the application of the Distinction Principle in armed conflict or modern warfare? The method used is normative legal research method, namely legal research that examines positive legal provisions, and positive legal instruments that are examined normatively will be used as a source of legal material. The result is that the distinction principle is a principle in Humanitarian Law that distinguishes or divides the population of a country that is at war. this principle also protects combatants or members of the armed forces from parties to war or armed conflict. This means minimizing the possibility of deliberate violations of humanitarian law, in particular war crimes, by combatants. The enforcement of the Distinction Principle in modern warfare is no longer relevant because those who fight are no longer humans and humans who involve the physical but war using machines.

**Keywords: International Humanitarian Law, Distinction Principle, Modern
Warfare**

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PENERAPAN *DISTINCTION PRINCIPLE* DALAM PERANG MODERN**

**Nadia Aidil Fitri¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas bung Hatta
Email : nadiaaidilfitri@gmail.com**

ABSTRAK

Perang dari masa ke masa senantiasa mengambil korban dalam jumlah yang banyak yang berujung kepada penderitaan, baik kepada pihak yang berperang maupun pihak yang tidak ikut berperang. Perang modern sendiri diartikan Perang secara non militer atau perang yang tidak lagi menggunakan fisik melainkan perang dengan teknologi maupun industri yang dilakukan oleh negara maju untuk menghancurkan atau mengontrol negara tertentu melalui bidang ideologi politik dan sosial budaya. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) Dalam Hukum Humaniter Internasional ? 2) Bagaimanakah Relevansi Penerapan *Distinction Principle* Dalam Konflik Bersenjata atau perang modern? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Hasilnya Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang. prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja. Penegakan *Distinction Principle* dalam perang modern ini tidaklah relevan lagi karena yang berperang bukan lagi manusia dengan manusia yang melibatkan fisik melainkan perang menggunakan mesin.

**Kata kunci : Hukum Humaniter Internasional , *Distinction Principle* ,
Peran Modern**